

**KARAKTERISTIK PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
(HAM) DAN TINDAK PIDANA TERORISME**



**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi / karya tulis ilmiah**

**Oleh :**

**Yeyen Santi  
02033100107**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2008**

364.131 07

Sari  
ke  
2008

**KARAKTERISTIK PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
(HAM) DAN TINDAK PIDANA TERORISME**



R. 16217  
16579



**Skripsi**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi / komprehensive**

**Oleh :**  
**Yeyen Santi**  
**02033100107**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

**Nama** : Yeyen Santi  
**NIM** : 02033100107  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : **KARAKTERISTIK PELANGGARAN BERAT HAK ASASI  
MANUSIA (HAM) DAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Palembang, 09 Februari 2008**  
**Disetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, SH., M, Hum**  
**NIP.131470620**

**Pembimbing Pembantu**




**Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL**  
**NIP. 132282178**

**Telah Diuji Pada** :  
**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 14 Februari 2008

**Nama** : Yeyen Santi  
**NIM** : 02033100107  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Tim Penguji :**

1. **Ketua** : Dr. Febrian, SH., MS.
2. **Sekretaris**: Malkian Elvani, SH., M.Hum
3. **Anggota** : 1. Muhammad Rasyid, SH., M.Hum.  
2. Malkian Elvani, SH.,M.Hum.

(  )  
(  )  
(  )  
(  )



Indralaya, Februari 2008  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum,



H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.  
NIP. 130604256



## *Motto*

*"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan". Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.*

*(Q.S Al-Insyiroh: 6)*

*"Sebesar kengerian dan kesulitan dalam mencapai sesuatu, sebesar itulah kesenangan dan kelezatan yang dirasakan"*

*(Ibnul Qoyyim)*

## *Penulis*

### *Dedicated to:*

- ❖ My Beloved Parents: Ansori and Kholifah*
- ❖ My Brother: Edi, Aca and Joni*
- ❖ My Sister: Juwita and Mega*
- ❖ My Friend Ligo and Murrobi*
- ❖ Moslem all over the world*

## Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya bagi-Mu ya Robb, yang telah memberikan curahan rahmat, rahim dan hidayah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan umat, Rosulullah SAW yang selalu penulis nantikan syafaatmu dihari pembalasan dan penghisaban.

Skripsi ini berjudul **Karakteristik Pelanggaran Berat HAM dan Tindak Pidana Terorisme** yang membahas sebagian besar masalah karakteristik dan cirri-ciri pelanggaran berat HAM dan tindak pidana terorisme, berdasarkan ruang lingkup pengaturan hukum nasional dan hukum internasional dengan tujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran berat HAM dan tindak pidana terorisme dengan metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Materi yang terdapat dalam skripsi ini bersumber dari literatur-literatur yang ada di internet, makalah, jurnal dan beberapa buku, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung selesainya skripsi ini. Skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangannya, karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Rasyid Ariman SH., M.Hum.
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Malkian Elvani SH., M.Hum Selaku Pembimbing I dan Dosen Mata Kuliah Jurusan."Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak"

4. Bapak Mada Apriandi Zuhir SH., MCL Selaku Pembimbing II “Terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak”
5. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH., MS selaku Pembimbing Akademik, “Terima kasih atas nasehat dan bimbingannya semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak”
6. Dosen-dosen Pengajar lainnya, “terima kasih atas semua ilmu, semoga menjadi bekal dan hikmah bagi saya”
7. Obak dan Omak yang telah melahirkan, mengasuh, mencintai dan mendidik, serta mendukung cita-cita dan dakwah penulis, tak ada yang lebih berharga selain keridhoan kalian.
8. My brothers and my sisters yang selalu menjadi semangat penulis: Juwita, Edi, Mega, Ariansyah and Joni
9. Staf pegawai, ibu perpustakaan, yuk Las, Bu Ros dan Pak Ratman selaku bapak angkat terima kasih telah melayani kami dengan ikhlas
10. Saudara-saudaraku di kholaqoh dan Murobbi-murobbiku, afwan sering buat ribut kalau lagi ‘ketemuan’
11. Sahabat yang pernah mengisi lembaran hidup: Rica, Oktian, Meili, Anisa, Metty, Erisa dan ikhwan-ikhwan 2003 serta teman-teman satu angkatan 2003
12. Ikhwan dan Akhwat LDF Ramah: Iqro, Nangkok, Jerry, Sigit, Berlin, Chemi, Eci, Uul, Lili, Ina, Hana, Penimba, Pera sekaligus jadi editor, Pipit yang selalu ceria, Nova, Kiki, Uci, Juli “terima kasih telah memberi semangat dan dukungan”
13. Ikhwan dan akhwat di LDK Nadwah
14. Ikhwan dan akhwat di BEMU: Aang, Sayuti, Farihan, Insani, Andriadi, Sapto, Gun2, Arif, Ojik, Ulfa, Nelly, Atina, Novita, Ferani, Freza, Indah dkk, dan yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu, tetap semangat yo..! semoga kebersamaan kita di Curup membawa hikmah

15. Untuk seseorang yang selalu menjadi inspirasi dan motivator
16. Keponakan-keponakanku: Eni, Rico, Ayi, Rafi, dan Amar
17. Rekan seperjuangan Hukum 2003.....kalian semua hebat!!!

Untuk semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah kalian berikan mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT menjadi suatu amalan yang tak terputus hingga akhir masa. Tiada sesuatupun yang sempurna di dunia ini, melainkan Zat yang menciptakan dunia. Harapan penulis semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembacanya. Amin!!

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

Yeyen Santi  
02033100107

## **DAFTAR TABEL**


**Tabel 1: Kasus Pelanggaran Berat HAM Selama Pemerintahan Soeharto**

**Tabel 2: Kasus-Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 1999-2003**

**Tabel 3: Perumusan Pelanggaran Berat HAM dan Terorisme**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN PELANGGARAN BERAT</b>	
<b>HAK ASASI MANUSIA DAN TERORISME .....</b>	<b>10</b>
A. Hak Asasi Manusia.....	10
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	11
2. Kelahiran Hak Asasi Manusia.....	12
3. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.....	13
B. Istilah dan Pengertian Terorisme.....	20
1. Karakteristik Psikologi Terorisme.....	27
2. Klasifikasi Terorisme.....	30
3. Sasaran dan Unsur-unsur Terorisme.....	32



<b>BAB III PERUMUSAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DAN TERORISME.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Perumusan Pelanggaran Berat HAM.....</b>	<b>42</b>
<b>1. Genosida ( Pembunuhan Masal Manusia ).....</b>	<b>42</b>
a. Perkembangan Konvensi Genosida.....	42
b. Menentukan Terjadinya Genosida.....	44
c. Proses Terjadinya Genosida.....	45
<b>2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....</b>	<b>50</b>
<b>3. Kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Perumusan Tindak Pidana Terorisme.....</b>	<b>57</b>
<b>1. Ulasan Singkat Tragedi 11 September 2001 Pengeboman WTC (World Trade Center ).....</b>	<b>57</b>
<b>2. Sejarah dan Perkembangan Terorisme Internasional.....</b>	<b>58</b>
<b>3. Perkembangan Terorisme di Dunia.....</b>	<b>63</b>
<b>4. Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur tentang Terorisme.....</b>	<b>64</b>
<b>5. Perkembangan Terorisme di Indonesia.....</b>	<b>69</b>
<b>6. Pengaturan tentang Terorisme di Indonesia.....</b>	<b>72</b>
<b>7. Prediksi Ancaman Terorisme.....</b>	<b>77</b>
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 <b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>90</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>91</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban manusia telah mencatat banyak peristiwa di mana seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau sekelompok manusia lain untuk memperjuangkan apa yang di anggap menjadi haknya, bahkan sejarah pernah mengisahkan bahwa sering kali perjuangan itu penuh dengan penderitaan dan pengorbanan jiwa.

Perjuangan menuntut hak bukan hanya monopoli masyarakat di negara-negara berkembang, melainkan juga memberi warna, dalam sejarah politik suatu negara, misalnya di Eropa dan Amerika Utara. Episode politik yang di rangkai dari *Magna Charta*, *Bill Of Right*, *Declaration des Droit De l'Homme Et Du Citoyen* dalam babakan sejarah Eropa, penuh dengan kisah upaya manusia untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap asasi dan harus dijamin.<sup>1</sup>

Hak asasi yang harus di jamin merupakan hak yang bersumber langsung dari Tuhan yang dibawa sejak lahir bahkan hak itu sudah ada waktu berada dalam kandungan seorang ibu.

Keinginan itu timbul setiap kali terjadi praktek-pratek kekuasaan yang dianggap menyinggung harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam proses ini telah lahir beberapa dokumen yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hieriej. 2006. "Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan." Makalah untuk Fasilitator Workshop Hak-hak Warga Negara (*civil right*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Swadaya bekerja sama dengan IRE Yogyakarta dan INPI PACT Indonesia, Kaliurang, 10-12 Mei. Hlm.1

beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Dokumen-dokumen tersebut merupakan instrumen hukum penegakan hak asasi manusia.

Hak-hak yang dirumuskan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan yang berkembang waktu itu yakni hukum alam (*natural law*) seperti yang dirumuskan oleh Jhon Locke (1632–1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712–1778).<sup>2</sup> Hak-hak yang harus dilindungi pada waktu itu hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan seterusnya.

Pada abad ke-20, dunia mengalami dua kali peperangan, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yang dianggap merupakan suatu kejahatan, diantaranya kejahatan perang dan genosida. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang sifatnya universal.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap hak asasi manusia dititikberatkan pada individu, baik orang asing maupun warga negara. Akan tetapi setelah perang dunia, perlindungan hak asasi manusia ditujukan pada kelompok minoritas. Hal ini timbul setelah pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi terhadap masyarakat Yahudi. Demikian pula realisasi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tujuan PBB dalam menentukan kewajiban dari negara anggota untuk menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2

Pelanggaran berat hak asasi manusia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap perorangan dan masyarakat.

Bila dilihat dari jenis-jenis kejahatan internasional (*international crimes*), maka eksistensi kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia berasal dari sejarah perkembangan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. selain itu masih ada jenis kejahatan internasional yang eksistensinya berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional, seperti pembajakan, kejahatan perang dan perbudakan.<sup>3</sup>

Pada tahun 1930-an, depresi besar terjadi secara global karena di semua benua terdapat koloni barat yang mengantarkan Eropa ke Perang Dunia II dan Asia-Afrika ke perjuangan kemerdekaan. Pada tahun itu pula terjadi perang Pasifik yang membawa pendudukan militer Jepang di Asia Tenggara, sementara di Eropa akibat Perang Dunia telah melahirkan gerakan-gerakan anarkis dan depresi yang menumbuhkan fascisme<sup>4</sup>, diktator<sup>5</sup> dan militerisme<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika. Hlm.40.

<sup>4</sup> Fascisme merupakan suatu paham yang bertujuan mendirikan suatu negara yang kuat dengan pemerintahan berada dalam tangan seseorang yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Contoh: Italia di bawah Mussolini.

<sup>5</sup> Diktator merupakan seseorang yang memerintah dengan kekuasaan yang mutlak.

<sup>6</sup> Militerisme merupakan penguasaan dan pengaruh dari golongan tentara yang begitu besar sehingga mendesak golongan sipil.

Ekses dari depresi tersebut telah menimbulkan kekejaman, kekerasan dan penderitaan terhadap umat manusia, baik yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang maupun negara. Fenomena kekejaman, kekerasan, dan penderitaan terhadap umat manusia di seluruh belahan dunia seakan kembali berulang di awal tahun 2000-an ini dengan istilah yang akrab di telinga kita, yakni terorisme.<sup>7</sup>

Sebuah aksi terorisme yang fenomenal. Tiga pesawat penerbangan komersil Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakan ke menara kembar (*Twin Towers*) *World Trade Center* (WTC) dan gedung pentagon. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi 11 September, kejadian ini menjadi titik tolak persepsi dunia internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memerangi terorisme.<sup>8</sup>

Masyarakat internasional sangat mengecam tindakan-tindakan teroris, kondisi ini disebabkan kegiatan terorisme sudah menyentuh lingkaran peradaban manusia yang dianggap bersifat *immoral* karena kegiatan terorisme telah menghancurkan peradaban, tidak mengenal atau tidak membedakan sasaran yang menjadi korbannya, dan tidak juga membedakan jenis kelamin, usia, dan latar belakang agama dan etnis bahkan ideologi.<sup>9</sup>

Dalam konteks Indonesia, sebenarnya aksi teror dalam pengertian peledakan bom di beberapa daerah di Indonesia, telah terjadi sebelum aksi teror yang terjadi di Amerika Serikat. Seperti pengeboman pada malam natal di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2000, lalu peledakan bom di depan Kedutaan Besar Philipina pada awal tahun 2001.<sup>10</sup>

Dari beberapa aksi pengeboman di berbagai daerah di Indonesia, tidak ada reaksi yang berarti dari pemerintah. Setelah terjadinya peristiwa bom Bali, pemerintah baru menyadari bahwa teroris benar-benar hidup di tengah kita.

<sup>7</sup> Dani Krisnawati dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: Ilmu dan Amal. Hlm.222.

<sup>8</sup> Sunan J. Rustam. *Terorisme dalam perspektif Hukum Internasional* dalam [www.theceli.com/berita/detail.php.tipe='a'&news=72](http://www.theceli.com/berita/detail.php.tipe='a'&news=72), Maret.2007, hal 1

<sup>9</sup> Romli Atmasmita. 2003. "Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme." *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, vol 2 No.3 Desember 2003. Hlm.228.

<sup>10</sup> Dani Krisnawati., *Op Cit.*, hal.220

Adapun pelanggaran berat HAM dalam konteks Indonesia yang mengundang keterlibatan Dewan Keamanan PBB adalah menyangkut tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Kekerasan di Timor Timur terjadi setelah pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus.<sup>11</sup>

Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkannya hasil jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran berat Hak asasi manusia dan kejahatan perang (*war crime*).

Di Indonesia sendiri, adanya anggapan masyarakat bahwa aksi terorisme merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Seperti yang diungkapkan oleh M. Fajrin, “....tidak ada bedanya antara teroris dengan pelanggaran berat HAM, toh intinya ingin melenyapkan...”<sup>12</sup> Ada juga anggapan masyarakat bahwa terorisme berbeda dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, hal ini diungkapkan oleh Agus Rustandi.

”....istilah terorisme memiliki konotasi positif sebagai alat untuk memulihkan tatanan pemerintahan revolusioner dengan cara intimidasi dan cara terhadap gerakan kontra revolusioner sedangkan pelanggaran berat HAM merupakan gerakan untuk mempertahankan pemerintahan yang sedang berkuasa....”<sup>13</sup>

Kedua pernyataan seperti di atas disebabkan karena aksi teror yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan dengan cara kekerasan, penindasan, ataupun pembunuhan massal yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu demi tujuan politik. Apabila

---

<sup>11</sup>Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM). *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur*. dalam [http://www.komnasham.Or.Id/kegiatan%20khusus/KPPHAM\\_timtim.htm](http://www.komnasham.Or.Id/kegiatan%20khusus/KPPHAM_timtim.htm) 10/17/02

<sup>12</sup> M. Fajrin. 2007. 12 September. “Teroris Berganti Rupa.” *Sumatera Ekspres*: Harian Pagi.

<sup>13</sup> Agus Rustandi. 2006. 18 April. “Terorisme: Terminologi, Definisi dan Sebuah Perang.” *Forum Hukum*: volume 2 No. 4

kejahatan ini dilakukan oleh negara, biasanya dalam bentuk pengekangan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk didalamnya hak untuk hidup aman dan tentram.

Berkaitan dengan adanya pro dan kontra (kontroversi) yang muncul mengenai aksi terorisme yang disamakan dengan tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia, sedangkan sasaran terorisme bukanlah korban yang menjadi tujuan utama, melainkan dijadikan sarana untuk menciptakan perang. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Muladi SH, yakni “ bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang “.

Bertolak dari kontroversi pelanggaran berat hak asasi manusia dan terorisme tersebut, maka skripsi atau tulisan ini meneliti masalah “ **Karakteristik Tindak Pidana Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Terorisme** ” agar di ketahui perbedaan antara keduanya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulisan skripsi ini mencoba untuk mengidentifikasi perumusan Tindak Pidana Pelanggaran berat HAM dan Tindak Pidana Terorisme.

Atas dasar itulah, permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

“Bagaimanakah suatu tindakan dikatakan sebagai Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM? oleh karena keduanya dapat merupakan kejahatan kemanusiaan.”

### **C. Tujuan**

Tujuan penulisan bahan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui identifikasi antara Tindak Pidana Pelanggaran berat HAM dengan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk mengetahui apakah pelanggaran berat HAM dan terorisme termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang berdimensi internasional.

### **D. Manfaat**

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan masyarakat umum mengenai hukum nasional dan hukum internasional khususnya mengenai terorisme dan pelanggaran berat HAM. Sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk bahan pertimbangan apabila tertarik pada penulisan sejenis.
2. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat menemukan suatu strategi baru dalam mengatasi setiap aksi terorisme dan pelanggaran berat HAM, serta membuat pengaturan yang relevan fungsinya.

### **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini mencakup hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan objeknya. Namun mengingat luasnya jangkauan bidang hukum internasional dan hukum nasional, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh



ketajaman aslinya, sehubungan dengan itu sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini dibatasi pada aspek perumusan tindak pidana pelanggaran berat HAM dan tindak pidana Terorisme

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran secara sistematis mengenai perumusan tindak pidana pelanggaran berat HAM dan tindak pidana Terorisme, baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional.

2. Sumber Data berupa data dokumen yang di peroleh dengan cara studi pustaka.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder yang termasuk dalam penulisan hukum ini mencakup:

3.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa: Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen, Undang-Undang No. 99 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 15 dan No. 16 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Statuta Roma 1998 (*Rome Statute* 1998), serta Konvensi Internasional tentang Terorisme.

- 3.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti asas-asas hukum, teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi.
- 3.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedi, buku hukum, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik.

#### 4. Analisis Data

Data yang didapat selanjutnya akan dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan kemudian menarik kesimpulan dari masalah-masalah tersebut dengan berlandaskan pada teori-teori dan pengertian-pengertian hukum yang disusun secara sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- A. Garer, Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-7. Jakarta: West Group.
- Muchamad, Ali Syafa'at. 2003. *Tindak Pidana Teror: Belenggu Baru bagi Kemerdekaan*. Jakarta: Imparsial.
- Romli, Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika.
- Conde, H. Victor. 1999. *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln: University of Nebraska press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andi, Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budi, Hardimani. 2003. *Terorisme: Paradigma dan Definisi*. Jakarta: Grasindo.
- Saldi, Isra. 2003. *Judicial Review atas Perpu anti Terorisme*. Jakarta: Pustaka Press.
- Krisnawati, Dani. dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: Ilmu dan Amal.
- R. Baehr, Peter. 1999. *Human Rights Universality*. New York: St. Martin's press.
- Andrey, Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta: Grasindo.

**Makalah :**

- Mada, Apriandi Zuhir. 2007. "Implementasi dan Harmonisasi Hukum yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia." Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Depkumhan RI. Hotel Carrissima Palembang: 12 Desember.
- Aidi, Johan. 2002. "Penahanan Abu Bakar Ba'asir Adakah Kaitannya dengan Terorisme dipandang dari Teori Labelin." Makalah disampaikan dalam Seminar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: 11 Oktober.
- BJ, Habibie. 2006. "Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan." Makalah untuk Fasilitator Workshop Hak-hak Warga Negara (civil right) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Swadaya bekerja sama dengan IRE Yogyakarta dan INPI PACT Indonesia, Kaliurang: 10-12 Mei.

**Majalah dan Jurnal :**

- Romli, Atmasasmita. 2003. "Aspek Nasional dan Global Pemberantasan Terorisme." *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, vol 2 No.3 Desember
- Ifdal, Kasim. 2006. "Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia terhadap Pelanggaran Berat HAM dalam rangka penerapan statute Roma Di Indonesia." *Varia Peradilan*. (majalah ilmiah yang dikeluarkan oleh IKAHI pusat). Hal: 30
- Achmad, Romsan. 1997. "Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. " *Simbur Cahaya* (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya). No 03 Tahun II Februari. Hlm: 25
- \_\_\_\_\_ 2001. "Pembunuhan Massal Umat Manusia (Genosida)". *Simbur cahaya* (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya). Hal: 510 Tim peserta dari Mahkamah Agung. 2005. "Workshop on organized crime and terrorism". Perancis 21-25 November 2005. *Varia Peradilan* (Majalah Ilmiah Yang

Diterbitkan Oleh IKAHI PUSAT).No.242 Desember. Hal: 10

Harifin, Tumpa. 2006. "Yurisdiksi peradilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran berat HAM Indonesia". *Varia Peradilan* (majalah ilmiah yang dikeluarkan oleh IKAHI PUSAT). No. 25. hal: 37

.M. Fajrin. 2007. 12 September. "Teroris Berganti Rupa." *Sumatera Ekspres: Harian Pagi*.

Agus Rustandi. 2006. 18 April. "Terorisme: erminologi, Definisi dan Sebuah Perang." *Forum Hukum*

Majalah SUAR. Vol.07. No. 02. Tahun 2006.

Majalah Forum Hukum. 2007 volume 2 No.04-15

#### **Skripsi :**

Sabrina, Ayunani. 2006. *Studi teroris Internasional ditinjau dari Hukum Internasional* (skripsi). Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ryan, Palasi. 2003. *Pengaturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme menurut Hukum Internasional* (skripsi). Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

#### **Website :**

1. <http://www.CNN.com>
2. <http://www.elsam.co.id>.
3. <http://www.human rights.go.id>.
4. <http://www.icc.org>
5. <http://www.globalpolicy.go.id>
6. <http://www.kompascybermedia.com>
7. <http://www.komnasham.go.id>.
8. <http://www.theceli.com>
9. <http://www.un.org>
10. [http:// www.Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org)

**Konvensi dan Perjanjian Internasional :**

1. Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism (Konvensi tentang Pencegahan dan pemberantasan terorisme ) 1937
2. Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft (Konvensi Tokyo, 1963 )
3. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft Hague Convention of December 1970 (Konvensi Den Haag, 1970)
4. Convention for the Suppression of unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Konvensi Montreal, 1971 )
5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi tentang bahan nuklir 1980 ).
6. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (Konvensi pelayaran Maritim, 1988 )
7. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection ( Montreal Convention, 1991 )
8. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) 1999
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
10. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002
12. Undang-Undang No. 15 dan 16 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.